
Program Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Remaja Tentang Perkawinan di Desa Cibatu

Sifa Mulya Nurani¹, Septiayu Restu Wulandari², Husein Manalu³

^{1,2,3} Universitas Pelita Bangsa

E-mail : sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id

Article History:

Received: 30 Juli 2024

Revised: 13 Agustus 2024

Accepted: 16 Agustus 2024

Keywords: *Pra Nikah, Perkawinan.*

Abstract: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada banyak permasalahan yang terjadi setelah perkawinan, entah itu berasal dari kedua belah pihak, pihak keluarga besar, faktor ekonomi, sosial bahkan psikis. Calon pasangan suami istri sudah seharusnya mengetahui perihal perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan, salah satunya dengan adanya bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman remaja yang akan menjadi calon suami dan istri khususnya di Desa Cibatu. Ini dapat memberikan pemahaman seputar dampak dari perkawinan hingga penyelesaian beberapa problematika perkawinan.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah peristiwa penting yang pasti akan dihadapi oleh semua individu dalam kehidupan mereka. Persatuan sakral ini menandakan komitmen kontraktual yang melegitimasi persatuan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat dan memberikan kepada mereka jaringan hak dan tanggung jawab. Dalam arti yang paling mendalam, pernikahan melambangkan hubungan mendalam antara dua individu laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama, membangun rumah tangga, dan membesarkan keturunan.

Pernikahan di usia muda dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu hal yang tidak asing lagi, ini terbukti dengan pernikahan di usia muda banyak dilakukan dikalangan usia mudabahkan ada yang dalam masa pendidikan seperti mereka yang duduk di bangku perkuliahan. Pernikahan merupakan suatu rencana masa depan bagi setiap remaja karena di sampingkebutuhan sebagai manusia yang mempunyai insting ketertarikan terhadap lawan jenis untukitubanyak diantara remaja yang sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi yanginginmelanjutkan ke jenjang pernikahan, karena usia mereka yang sudah cukup untuk berumah tangga.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batasminimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur

perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahirannya lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹

Untuk itu, pernikahan harus direncanakan secara matang, karena pernikahan merupakan dimulainya proses hidup baru bagi seorang laki-laki dan perempuan, karena setelah menikah masing-masing tidak mungkin lagi bergantung kepada orang tua. Bagi kebanyakan orangtua dengan menikahnya anak mereka maka berkurang satu tanggung jawabnya. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan tanpa mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental akan banyak mengalami masalah disebabkan keduanya belum siap secara lahir dan batin, banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga bahkan banyaknya terjadi perceraian dikarenakan banyaknya remaja yang kurang menyiapkan diri sebelum mereka menikah akhirnya pernikahan mereka kandas di tengah jalan.

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik dipertanian maupun dipedesaan. Hal ini dapat menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat, sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus terjadi diberbagai daerah, dikota-kota besar maupun pelosok desa. Fenomena perkawinan usia muda sangat berdampak pada kehidupan keluarga, lingkungan dan kualitas sumber daya manusia. Secara psikologisnya mereka belum matang dalam berfikir, bahkan untuk seumurannya mereka masih cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan atau pertengkaran dalam rumah tangga yang bisa berujung perceraian. Selain banyaknya terjadi perceraian kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda juga merupakan kasus tertinggi di Indonesia.²

Kondisi sosial dan agama yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini karena kondisi masyarakat di sekitar yang berbeda-beda seperti halnya yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Gondangrejo masalah sosial seperti pernikahan dini ini masih selalu terjadi pada setiap 2 tahunnya. Bahkan kasus pernikahan dini juga meningkat selama masa pandemic Covid-19. Tercatat ada 28 kasus pernikahan ditahun 2020 yang menikah dibawah batas umur yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. 32 kasus pada tahun 2021 yang melakukan pernikahan dini dan pada tahun 2022 tercatat menjadi 41 kasus pernikahan dini. Secara garis besar, ada beberapa sejumlah faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo, mulai dari rendahnya pendidikan orang tua, faktor ekonomi, nikah muda dijadikan trend, rendahnya kontrol sosial orang tua, kehamilan tidak diinginkan hingga pergaulan bebas.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini menurut) antara lain faktor internal yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat dan faktor eksternal yang mendorong dari dalam. Faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor media massa. Sedangkan, faktor internal yaitu faktor adat atau kebiasaan lokal dan akibat broken home (keluarga cerai), Terlepas dari semua faktor yang melatar belakangi terjadinya Perkawinan dibawah umur bisa disebabkan juga karena minimnya sosialisasi tentang pernikahan. Untuk itu

¹ Jasman, Rosdialena, Thaheransyah, Bimbingan Konseling Pranikah Bagi Remaja dikota Tengah Padang. Jurnal Menara Pengabdian Vol.2, No.2, Desember 2022,

² Risma Ayu Saputri, *Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Surakarta, 2023

perluinya memahami secara keseluruhan dengan lebih memahami apa itu pernikahan dini serta sebagian perihal akibat dan resiko akan kesehatan reproduksi dan kehidupan yang akan dijalannya nanti. Oleh karenanya diperlukan sekali bimbingan sejak mulai usia dini kepada anak

Maka dari itu, layanan bimbingan pranikah harus dilakukan dan tidak hanya di kantor KUA, tetapi di pedesaan-pedesaan yang mempunyai riwayat perkawinan di bawa umur yang tinggi. Layanan bimbingan oranikah diberikan kepada remaja yang belum menikah diharapkan akan dapat menjadi upaya dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan pranikah materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan rumah tangga bagi yang belum menikah. Harapannya nanti dalam kehidupan rumah tangga dapat memperkecil atau bahkan meniadakan halhal yang tidak diinginkan lebih-lebih dalam menghadapi waktu yang akan dating jika menikah dengan usia yang sudah matang. Tidak terkecuali dalam hal pernikahan dini akan timbul berbagai macam masalah. Khususnya mengenai hal yang berakibat fatal, seperti halnya bunuh diri, depresi akibat belum adanya kesiapan dalam diri laki-laki atau perempuannya, belum dapat menyikapi permasalahan yang terjadi, dan lebih ke mementingkan ego masing-masing. Sehingga dalam penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukannya media dan metode sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pranikah. Berdasarkan latar belakang ya.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan di Desa Cibatu akan mengikuti beberapa tahapan yang sistematis dan komprehensif. Adapun metode yang digunakan menggunakan 3 (tiga) tahapan , yaitu:

1. Persiapan dan Perencanaan
2. Pelaksanaan Program
3. Monitoring dan Evaluasi

Adapun tahapan tersebut tidak terlepas dari metode pemberian penyuluhan kepada masyarakat baik itu *door to door* dan membuat sebuah forum diskusi perihal kematangan sebelum perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cibatu adalah desa yang terletak di kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Desa ini diapit oleh dua kawasan industri besar, yaitu kawasan industri Jababeka/Cikarang Baru dan kawasan industri Lippo Cikarang. Sebagian besar penduduk desa Cibatu bekerja sebagai buruh pabrik sejak era industri berkembang di Cikarang. Dengan luas wilayah sekitar 1.200 hektare, desa ini berbatasan dengan Desa Jayamukti di utara, Serang/Cicau di selatan, Pasir Sari di barat, dan Jayamukti di timur. Jumlah penduduk desa Cibatu mencapai 20,950 jiwa, dengan kelompok usia remaja (13-17 tahun) sebanyak 1,504 jiwa. Remaja di desa ini, seperti di banyak wilayah pedesaan lainnya di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk pemahaman dan kesiapan dalam menghadapi pernikahan. Situasi ini diperburuk oleh tekanan sosial dan ekonomi yang timbul akibat dari lingkungan industri yang mendominasi.

Menurut beberaa studi, tantangan yang dihadapi oleh remaja di pedesaan Indonesia meliputi rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kemiskinan, serta norma sosial dan budaya yang membatasi [1–3]. Tekanan ekonomi dan sosial yang tinggi, seperti kesulitan

mendapatkan pekerjaan dan akses terhadap fasilitas umum, juga mempengaruhi kesejahteraan remaja.

Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi isu signifikan di Indonesia, termasuk di Desa Cibatu. Pernikahan dini sering terjadi karena kurangnya edukasi seksual, norma sosial yang kuat, dan tekanan dari keluarga serta teman sebaya [6]. Berdasarkan data penelitian Rumbel et al. [7], faktor-faktor struktural seperti pendidikan yang rendah, kemiskinan, dan akses terbatas terhadap informasi kesehatan reproduksi menjadi pendorong utama pernikahan dini. Selain itu, lingkungan industri di sekitar desa memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku remaja, seperti meningkatnya stres dan tekanan untuk membantu ekonomi keluarga melalui pernikahan dini.

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan remaja, terutama perempuan. Remaja yang menikah pada usia dini cenderung mengalami berbagai masalah, termasuk masalah kesehatan reproduksi, penurunan tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi, dan masalah psikologis seperti stres dan depresi. Remaja yang hamil di usia dini seringkali menghadapi stigma dari masyarakat dan teman-teman mereka, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka [8]. Mereka juga cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Program edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, dapat membantu meningkatkan pemahaman remaja mengenai pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, hak-hak anak, serta dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu, penting untuk menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi remaja yang berada dalam situasi berisiko. Konseling pernikahan yang dilakukan sebelum pernikahan dapat membantu remaja dan keluarga mereka memahami pentingnya persiapan pernikahan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan pemahaman remaja di Desa Cibatu tentang pernikahan akan meningkat, angka pernikahan dini akan berkurang, dan terbentuk kelompok remaja yang menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya persiapan pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Program pengabdian yang diusulkan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan dan mendorong perubahan sosial yang positif di Desa Cibatu. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, diharapkan program ini dapat mencapai hasil yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan remaja dan masyarakat secara keseluruhan.

SOLUSI PERMASALAHAN

Untuk menyelesaikan masalah pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman remaja di Desa Cibatu tentang pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab, beberapa solusi dapat diimplementasikan melalui program pengabdian masyarakat. Solusi ini disusun berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian yang relevan, serta dirancang agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pedesaan seperti Desa Cibatu.

1. Program Edukasi Kesehatan Reproduksi

Salah satu solusi utama adalah melaksanakan program edukasi kesehatan reproduksi di sekolah sekolah dan fasilitas umum di Desa Cibatu. Edukasi ini mencakup informasi tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, siklus menstruasi, kehamilan, kontrasepsi,

dan penyakit menular seksual. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi, remaja diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pernikahan dan aktivitas seksual. Menurut studi yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia [6], edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesehatan remaja. Program ini dapat melibatkan narasumber dari bidang kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan ahli kesehatan masyarakat, serta memanfaatkan media visual dan bahan ajar interaktif untuk meningkatkan pemahaman remaja.

2. Seminar dan Diskusi Kelompok

Mengadakan seminar dan diskusi kelompok secara berkala dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai pernikahan. Seminar dapat menghadirkan narasumber dari berbagai bidang seperti psikologi, hukum, dan pendidikan, yang akan membahas topik-topik penting terkait pernikahan, termasuk persiapan mental dan emosional, aspek hukum pernikahan, dan konsekuensi sosial serta ekonomi dari pernikahan dini. Diskusi kelompok memungkinkan remaja untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai pernikahan, serta mendapatkan dukungan dari teman sebaya. Studi menunjukkan bahwa diskusi kelompok dapat meningkatkan rasa percaya diri remaja dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai pernikahan[9].

3. Layanan Konseling Pernikahan

Menyediakan layanan konseling pernikahan bagi remaja dan keluarga mereka dapat membantu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini. Konseling ini bertujuan untuk memberikan bimbingan mengenai persiapan pernikahan, mengatasi konflik, dan meningkatkan komunikasi antara pasangan. Layanan konseling juga dapat membantu remaja yang sudah menikah untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan mereka. Studi yang dilakukan oleh Muthelo et al. [8] menunjukkan bahwa layanan konseling dapat mengurangi tingkat stres dan depresi pada remaja yang hamil atau sudah menikah, serta membantu mereka menjalani kehidupan pernikahan yang lebih sehat dan harmonis. Konseling dapat dilakukan oleh psikolog, konselor pernikahan, dan pekerja sosial yang memiliki pengalaman dalam menangani isu-isu pernikahan dini.

4. Pelatihan Agen Perubahan

Melatih kelompok remaja sebagai agen perubahan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyebarkan informasi mengenai pernikahan sehat dan bertanggung jawab. Agen perubahan ini akan dilatih untuk menjadi fasilitator dalam program edukasi dan seminar, serta berperan sebagai mentor bagi teman sebaya mereka. Dengan demikian, informasi mengenai pernikahan yang sehat dapat disebarkan lebih luas dan efektif di kalangan remaja. Menurut studi oleh Rumbel et al. [7], pelatihan agen perubahan dapat meningkatkan keterlibatan remaja dalam program-program edukasi dan mengurangi angka pernikahan dini. Pelatihan ini mencakup pengembangan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah, serta pemahaman mendalam mengenai isu-isu pernikahan.

5. Kampanye Sosial dan Media

Melakukan kampanye sosial melalui media cetak, elektronik, dan media sosial dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya persiapan pernikahan dan risiko pernikahan dini. Kampanye ini dapat mencakup poster, brosur, video edukasi, dan artikel yang disebarluaskan melalui berbagai platform media. Selain itu, kampanye ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan influencer untuk menarik perhatian remaja dan masyarakat luas. Kampanye sosial yang efektif dapat mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya persiapan pernikahan yang matang [6]. Kampanye ini juga dapat memperkuat pesan-pesan yang disampaikan dalam program edukasi dan seminar.

6. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat

Kerjasama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah dan universitas, serta organisasi masyarakat, seperti karang taruna dan kelompok pengajian, dapat memperkuat implementasi program-program edukasi dan konseling. Lembaga pendidikan dapat menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, sementara organisasi masyarakat dapat membantu mobilisasi remaja dan anggota masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan.

Kolaborasi dengan berbagai pihak dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas program, serta memastikan bahwa informasi mengenai pernikahan yang sehat dapat diterima oleh sebanyak mungkin remaja dan masyarakat di Desa Cibatuh [9].

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pengabdian ini. Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, sementara evaluasi dilakukan untuk menilai dampak program terhadap pemahaman remaja mengenai pernikahan dan angka pernikahan dini.

Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan program lebih lanjut, serta memberikan bukti mengenai efektivitas program kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Studi menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang baik dapat meningkatkan kualitas dan dampak program pengabdian masyarakat [7].

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi di atas, diharapkan pemahaman remaja di Desa Cibatuh tentang pernikahan dapat meningkat, angka pernikahan dini dapat berkurang, dan tercipta lingkungan yang mendukung pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Program pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan remaja dan masyarakat secara keseluruhan.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan di Desa Cibatuh akan mengikuti beberapa tahapan yang sistematis dan komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian dan praktik terbaik dari beberapa studi sebelumnya, berikut adalah metode pelaksanaan yang diusulkan:

1. Persiapan dan Perencanaan

a Identifikasi Kebutuhan

Langkah pertama adalah melakukan survei awal untuk mengidentifikasi pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan. Survei ini akan melibatkan

kuesioner dan wawancara dengan remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat untuk memahami pandangan mereka mengenai pernikahan dini dan persiapan pernikahan [10,11].

b Penyusunan Materi Edukasi

Materi edukasi akan disusun berdasarkan temuan survei awal dan akan mencakup topik-topik seperti kesehatan reproduksi, aspek psikologis pernikahan, hukum pernikahan, dan dampak pernikahan dini. Materi ini akan disusun dalam bentuk modul, brosur, dan presentasi yang mudah dipahami oleh remaja [10,11].

c Penyusunan Modul Pelatihan

Modul pelatihan akan mencakup berbagai topik yang relevan dengan kesiapan pernikahan, termasuk aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Setiap modul akan disusun oleh tim ahli yang berpengalaman di bidang masing-masing, dan akan disertai dengan panduan praktis untuk implementasi di lapangan [10].

2. Pelaksanaan Program

a Workshop dan Diskusi Kelompok

Pelaksanaan kegiatan akan diawali dengan workshop yang diikuti oleh remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Workshop ini akan difasilitasi oleh para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam bidang bimbingan pranikah dan kesehatan reproduksi. Diskusi kelompok akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi oleh peserta dan mencari solusi bersama [10].

b Penyuluhan dan Edukasi

Penyuluhan akan dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah dan pusat kegiatan remaja. Edukasi ini akan melibatkan penggunaan media visual seperti video dan presentasi untuk menjelaskan konsep-konsep penting tentang kesiapan pernikahan dan dampak pernikahan dini [10,11].

c Pengembangan Buku Panduan Pranikah

Sebagai bagian dari program ini, akan dikembangkan buku panduan pranikah yang berisi informasi komprehensif tentang kesiapan pernikahan, hukum pernikahan, dan kearifan lokal terkait pernikahan. Buku ini akan dibagikan kepada para peserta workshop dan tersedia di pusat-pusat informasi masyarakat [11].



Gambar 1. Penyuluhan Sosialisasi kepada Warga

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif akan dilakukan selama pelaksanaan program untuk memonitor kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Feedback dari peserta akan dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara [10].

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif akan dilakukan di akhir program untuk menilai efektivitas keseluruhan program. Evaluasi ini akan mencakup analisis data survei awal dan akhir, serta wawancara mendalam dengan peserta dan pemangku kepentingan [10].

c. Pelaporan dan Dokumentasi

Laporan akhir program akan disusun dan diserahkan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan lembaga pendidikan setempat. Dokumentasi program akan mencakup foto, video, dan catatan kegiatan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk program serupa di masa depan [10].



Gambar 2. Dokumentasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pemahaman Perkawinan



Gambar 3. Dokumentasi Penyuluhan dan Sosialisasi Pemahaman Perkawinan

KESIMPULAN

Upaya edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Program edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, Dan organisasi masyarakat, dapat membantu meningkatkan pemahaman remaja mengenai Pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang Kesehatan reproduksi, hak-hak anak, serta dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu, Penting untuk menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi remaja yang berada dalam Situasi berisiko. Konseling pernikahan yang dilakukan sebelum pernikahan dapat membantu Remaja dan keluarga mereka memahami pentingnya persiapan pernikahan dan dampaknya Terhadap kehidupan mereka.

Dengan intervensi yang tepat, diharapkan pemahaman remaja di desa cibatu tentang Pernikahan akan meningkat, angka pernikahan dini akan berkurang, dan terbentuk kelompok Remaja yang menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya Persiapan pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Program pengabdian yang diusulkan Ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja Tentang pernikahan dan mendorong perubahan sosial yang positif di desa cibatu. Melalui Pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, diharapkan program ini dapat mencapai hasil Yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan remaja dan masyarakat Secara keseluruhan

DAFTAR REFERENSI

- Amos Nuhu Sunday. The Voices: Socio-economic Implication of Adolescent Challenges and Prospects in Rural and Urban Areas in Adamawa State, Nigeria, a Qualitative Approach. *Int J Humanit Soc Stud* 2023. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2023/v11/i2/HS2302-005>.
- Darusman D. The Perspective of Rural Entrepreneurs in Indonesia toward the Challenges of Developing Small and Medium Enterprises (SMEs): An Evidence from Sambas Regency,

- West Kalimantan Province. *J Bus Manag Stud* 2023;5:50
<https://doi.org/10.32996/jbms.2023.5.1.6>.
- Effendi, Handayani (Deceased), Nugroho, Hariastuti. Adolescent pregnancy prevention in rural Indonesia: a participatory action research. *Rural Remote Health* 2021.
<https://doi.org/10.22605/RRH6639>.
- Muthelo L, Mbombi MO, Mphekgwana P, Mabila LN, Dhau I, Tlouyamma J, et al. Exploring mental health problems and support needs among pregnant and parenting teenagers in rural areas Of Limpopo, South Africa. *BMC Womens Health* 2024;24:236
<https://doi.org/10.1186/s12905-024-03040-z>.
- Panji Ramadan M, Ramdani ML. Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis. *J Pengabd Kpd Masy Nusant* 2022;3:163–9.
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.305>.
- Rakatama A, Pandit R. Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *For Policy Econ* 2020;111:102052.
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>.
- Setiadi S. Getting Married is a Simple Matter: Early Marriage among Indonesian Muslim Girls in Rural Areas of Java. *JSW J Sociol Walisongo* 2021;5:143–54.
<https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.2.7970>.
- STATISTIK BP. Prevention of Child Marriage. 2020. Rumble L, Peterman A, Irdiana N, Triyana M, Minnick E. An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health* 2018;18:407.
- Utomo MMB, Widiyanto A, Sudomo A, Suhartono, Palmolina M, Pieter LAG. Challenges to achieving the social forestry goal of alleviating poverty in Eastern Indonesia. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci* 2023;1266:012026.
<https://doi.org/10.1088/17551315/1266/1/012026>.
- Wilsa, Joko Hariadi, Azrul Rizki, Alpidsyah Putra. Pelatihan Pranikah Berdasarkan Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Di Aceh Untuk Mengurangi Tingginya Gugat Cerai Di Wilayah Kota Langsa. *J Bina Pengabd Kpd Masy* 2022;3.
<https://doi.org/10.55081/jbpbkm.v3i1.759>